



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM.**  
Tempat lahir : Banjarnegara.  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Kandangan RT. 06 RW. 03 Desa Condong

Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten

Banjarnegara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24

Oktober 2017;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober

2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan

tanggal 4 Desember 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 21 November

2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak

tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor

158/Pid.B/2017/ PN Bnr tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr tanggal 21

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah;Digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat **Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN SYARIF bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO als YULI bin MANTO dan CHASANUDIN bin SUPYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di pinggir sebuah sungai di sebelah kebun milik MUKHSIN di Dukuh Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pajawaran Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barangsesuatu berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MUAFEQ Bin NASIR dengan maksud untukdimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.30 WIB, menghubungi dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO menanyakan apakah memiliki target mesin diesel dan pompa air yang dapat mereka ambil, kemudian dijawab oleh YULIANTO Alias YULI Bin MANTO bahwa dia memiliki target mesin diesel dan pompa air yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa menghubungi CHASANUDIN Bin SUPYANTO agar dapat bertemu di rumah YULIANTO Alias YULI Bin MANTO. Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO berkumpul di rumah YULIANTO Alias YULI Bin MANTO, disampaikan oleh YULIANTO Alias YULI Bin MANTO bahwa ada mesin diesel dan pompa air yang tidak ditunggu oleh pemiliknya yang ditaruh di sebuah kebun di Dukuh Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegara. Bahwa Terdakwa bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO berjalan kaki sampai di lokasi yang dimaksud, dan benar ada 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda berada di tepi aliran air yang tidak ada penunggunya, selanjutnya YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengangkat 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang berada di pinggir sungai, sedangkan Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, selanjutnya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara bergantian dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO memanggul dan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran, untuk selanjutnya barang-barang tersebut dijual kepada Sdr.MUHYANTO dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dibagi kepada Terdakwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), YULIANTO Alias YULI Bin MANTO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Bahwa mereka telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu sdr.MUAFEQ Bin NASIR, sehingga MUAFEQ Bin NASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal

363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

**1. YULIANTO Alias YULI Bin MANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda milik orang lain;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi aliran air disebelah kebun milik MUKHSIN, Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut namun setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda yang Saksi ambil tersebut adalah milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR;

- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda yang tidak ditunggui pemiliknya dan pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO perjalanan melihat ada mesin diesel dan pompa air yang lebih dekat dan mudah untuk dibawa sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengambil barang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO memanggul barang tersebut secara bergantian untuk selanjutnya dibawa ke jalan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI sudah mengetahui asal usul barang tersebut karena sebelum Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI membeli barang tersebut, Saksi sudah memberitahu terlebih dahulu mengenai asal usul barang tersebut;
- Bahwa Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI membeli barang tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa Setelah mendapat pembayaran dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI uang tersebut dibagi bertiga dengan perincian Saksi dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI barang tersebut akan dijual lagi namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. CHASANUDIN Bin SUPYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda milik orang lain;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi aliran air di sebelah kebun milik MUKHSIN di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut namun setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda yang Saksi ambil tersebut adalah milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda yang tidak ditunggu pemiliknya dan pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO perjalanan melihat ada mesin diesel dan pompa air yang lebih dekat dan mudah untuk dibawa sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Saksi, Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO memanggul barang tersebut secara bergantian untuk selanjutnya dibawa ke jalan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;
- Bahwa Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI sudah mengetahui asal usul barang tersebut karena sebelum Saksi MUHYANTO Bin Alm

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHERI membeli barang tersebut, Saksi sudah memberitahu terlebih dahulu mengenai asal usul barang tersebut;

- Bahwa Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI membeli barang tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan keesokan harinya;

- Bahwa setelah mendapat pembayaran dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI uang tersebut dibagi bertiga dengan perincian Saksi dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI barang tersebut akan dijual lagi namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan dijual;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. MUAFEQ Bin NASIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi ketahui adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda milik Saksi SLAMET Bin (Alm) MAHRUM yang Saksi pinjam, telah hilang;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda tersebut diketahui telah hilang pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB di tepi aliran air di sebelah kebun milik H. MUKHSIN di Dukuh Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda tersebut namun setelah di kantor Polisi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut telah hilang pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saat Saksi pergi ke kebun dan berencana hendak menyirami tanaman kentang miliknya dengan menggunakan mesin pompa air dengan penggerak diesel, namun setibanya di kebun, Saksi tidak melihat lagi mesin pompa air dengan penggerak diesel yang biasa Saksi gunakan untuk menyirami tanaman kentang milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari disekitar kebun milik Saksi namun tidak diketemukan sehingga Saksi pulang kerumah dan memberitahukannya kepada Saksi NUR SYAHID Bin Alm MUKHSIN dan Saksi SOLIHIN Bin Alm. SUWARI;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kedua barang tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun milik Saksi setelah Saksi gunakan untuk menyirami tanaman kentang milik Saksi;

- Bahwa kedua barang tersebut seperti biasa setelah Saksi gunakan kemudian Saksi bawa pulang ke rumah namun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 kedua barang tersebut tidak sempat Saksi bawa pulang karena Saksi ada acara di Wonosobo sehingga kedua barang tersebut hanya Saksi letakkan di tepi aliran air dan ditutup dengan menggunakan seng;

- Bahwa barang tersebut dapat Saksi temukan berawal pada hari Minggu, 10 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO di Desa Condong Campur RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dengan maksud silaturahmi dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin yang tergeletak di rumah Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO tersebut yang mirip dengan Pompa Air milik Saksi yang telah hilang tersebut dengan keadaan antara lain warna merah, untuk kaki-kaki Sanchin terbalik dan baut Fulley sudah patah, terdapat lecet pada bagian tutup ondlop (pengaman pompa) tersebut yang setelah Saksi tanyakan Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO menyampaikan bahwa ia mendapatkan Pompa Air tersebut dari membeli dengan seseorang melalui perantara Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN yang bertempat tinggal di Dukuh Kuningan Kelurahan Balun RT. 24 RW. 05 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan dari Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN didapati keterangan bahwa Pompa Air tersebut dibeli dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI warga Dusun Tempuran RT. 003 RW. 004 Kelurahan Campursari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Setelah ditanya oleh Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO dan Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN, Pompa Air tersebut didapatkan oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI dari Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO serta Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu atau tidak meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 4. SOLIHIN Bin Alm. SUWARI, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah hilangnya barang milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda;
- Bahwa tempat tinggal Saksi bertetangga dengan tempat tinggal Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut adalah pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di tepi aliran air di sebelah kebun milik H. MUKHSIN yang beralamat di Dusun Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut adalah dari Saksi MUAFEQ Bin NASIR sendiri yang sebelumnya telah mencari disekitar tempat terakhir barang-barang tersebut diletakkan;
- Bahwa barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut diletakkan oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR sendiri di tepi aliran air di sebelah kebun milik H. MUKHSIN pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB karena Saksi MUAFEQ Bin NASIR akan pergi ke Wonosobo;
- Bahwa suasana tempat hilangnya Pompa Air dan mesin Diesel tersebut jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam hari gelap karena tidak ada lampu penerangan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut sebelum hilang biasa digunakan oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR untuk menyiram tanaman kentang dan wortel di kebun milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. NUR SYAHID Bin Alm MUKHSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah hilangnya barang milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dan barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda;
- Bahwa tempat tinggal Saksi bertetangga dengan tempat tinggal Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut adalah pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di tepi aliran air di sebelah kebun milik H. MUKHSIN yang beralamat di Dusun Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal Saksi MUAFEQ Bin NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut adalah dari Saksi MUAFEQ

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NASIR sendiri yang sebelumnya telah mencari disekitar tempat terakhir barang-barang tersebut di letakkan;

- Bahwa barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut diletakkan oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR sendiri di tepi aliran air di sebelah kebun milik H. MUKHSIN pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB karena Saksi MUAFEQ Bin NASIR akan pergi ke

Wonosobo;

- Bahwa suasana tempat hilangnya Pompa Air dan mesin Diesel tersebut jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam hari gelap karena tidak ada lampu penerangan;

- Barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut sebelum hilang biasa digunakan oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR untuk menyiram tanaman kentang dan wortel di kebun milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR;

- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa Pompa Air merk dan mesin Diesel tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUAFEQ Bin NASIR merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 6. MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi/tanda terima, sedangkan harga 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin yang baru sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya menanyakan kepada Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI asal usul 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut namun dijawab oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut adalah seorang petani yang tidak disebut namanya dan yang sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut adalah karena teman Saksi yang bernama Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO minta kepada Saksi untuk dicarikan seseorang yang hendak menjual pompa air bekas sehingga setelah Saksi membeli pompa air tersebut, Saksi menjualnya kembali pompa air tersebut kepada Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pompa air tersebut adalah hasil kejahatan adalah pada hari Minggu, 10 September sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO datang ke rumah Saksi untuk mencari Saksi namun saat itu Saksi sedang tidak dirumah dan Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO hanya bertemu dengan isteri Saksi. Sesampainya dirumah Saksi diberitahu oleh isteri Saksi bahwa Saksi dicari oleh Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO sehingga sekitar pukul 17.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi SUHILAL Bin

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm) HADI TRISMO. Setelah dirumah Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO, Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO menanyakan kepada Saksi asal usul pompa air karena pompa air tersebut diakui adalah milik tetangganya yang bernama Saksi MUAFEQ Bin NASIR. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa pompa air tersebut dibelinya dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO datang kerumah Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI. Dirumah Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI, Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI memberitahukan bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO yang didapat dari Dukuh Kandangan Dusun Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara sehingga Saksi mengetahui bahwa pompa air tersebut yang telah dibeli dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI dan kemudian Saksi jual kepada Saksi SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO tersebut merupakan hasil kejahatan atau pencurian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut adalah milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin warna merah dari teman Saksi yang bernama Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN di Desa Condong Campur RT. 001 RW. 002 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN mencarikan mesin pompa air karena akan Saksi gunakan untuk menyiram tanaman kentang milik Saksi. Kemudian Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN memberitahu Saksi bahwa ia memiliki mesin pompa air dan meminta Saksi untuk datang kerumah Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN untuk melihat mesin pompa air tersebut. Setelah Saksi melihat mesin pompa air tersebut dan Saksi merasa cocok selanjutnya 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut Saksi bawa pulang dan pembayaran Saksi lakukan pada hari Jumat, 18 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul mesin pompa air tersebut, namun menurut Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN mesin pompa air tersebut ia beli dari seseorang warga Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Minggu, 10 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi MUAFEQ Bin NASIR datang ke rumah Saksi menanyakan asal usul mesin pompa air yang sebelumnya Saksi beli dari Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN tersebut karena menurut Saksi MUAFEQ Bin NASIR mesin pompa air tersebut adalah miliknya yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang pada hari Rabu, 16 Agustus 2017. Kemudian Saksi menemui Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN menanyakan kembali asal usul mesin pompa air tersebut dan menurut Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN mesin pompa tersebut berasal dari seseorang warga Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Saksi dan Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN mendatangi seseorang warga Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang kemudian baru Saksi kenal bernama Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI yang menurut Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI mesin pompa air tersebut didapati dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI yang merupakan kakak ipar Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;
- Bahwa Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI tersebut pada akhir bulan Agustus 2017 di rumah Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI datang bersama dengan Terdakwa dan adik kandung Saksi yang bernama Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya saat Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO sedang berada di rumah Saksi, Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI datang ke rumah Saksi hendak meminta minum. Kemudian Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO menawarkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin yang menurutnya adalah milik dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Karena Saksi tidak memiliki sawah maka Saksi menolak tawaran tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI menimpali dan mengatakan mau membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak diperbolehkan oleh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO. Selanjutnya Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI menyuruh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO untuk membawa barang yang ditawarkan tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin, kerumah Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI;
- Bahwa keesokan harinya saat Saksi sedang berada di rumah Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI, datang Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO, Terdakwa dan Saksi MUHYANTO Bin Alm

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHERI kerumah Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI dengan membawa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dan karena Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI telah cocok dengan barang tersebut yang dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Saksi MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI langsung membayarnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi YULIANTO Alias YULI Bin

MANTO;

- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tanpa adanya kwitansi atau tanda bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin adalah hasil kejahatan setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**9. SLAMET Bin (Alm) MAHRUM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi sebagai pemilik 1 (satu) buah diesel merk Honda dipinjam oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR dan barang tersebut kemudian hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR diketahui telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di Dukuh Kandangan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah diesel merk Honda milik Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi MUAFEQ Bin NASIR sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum barang tersebut hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**10. MUHYANTO Bin Alm MUHERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah membeli 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin yang Saksi ketahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Condong Campur Kecamatan Kejajar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut dari Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan karena saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO, Saksi menanyakan asal barang tersebut dan dijawab oleh mereka bertiga barang tersebut merupakan barang peteng atau curian dari daerah Kandangan;
- Bahwa awalnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO dipangkalan ojeg komplek lapangan Desa Condong Campur Kecamatan Kejawaran Kabupaten Banjarnegara dan kemudian melakukan pembicaraan seperti biasa, kemudian Saksi menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa Saksi sedang membutuhkan pompa air yang murah. Kemudian pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB saat berada di rumah Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone agar Saksi menemui Terdakwa dipinggir jalan dusun Kandangan Desa Condong Campur dengan alasan bahwa barang yang telah Saksi pesan telah ada. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke dusun Kandangan Desa Condong Campur dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO, pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar barang tersebut dibayar oleh Saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi hanya berani membayar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diSaksikan oleh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO, kemudian hari Jumat, 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO datang kerumah Saksi dan Saksi memberikan kepada Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah diesel merk Honda tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut kondisi barang sudah dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi dan setelah dinyalakan barang tersebut masih menyala dengan kondisi masih bagus kemudian Saksi menjualnya kepada Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang berupa 1 (satu) buah diesel merk Honda yang terdapat karet kipas yang masih terpasang pada penyangga yang terbuat dari bahan besi Saksi rangkai kembali atau dipasangkan dengan menggunakan pompa air merk sanchin milik Saksi yang kemudian Saksi jual dengan orang laki-laki warga Kecamatan Wanayasa sekitar akhir bulan Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah orang tersebut seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin kepada Saksi MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN tersebut Saksi tidak mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan namun yang Saksi katakan barang tersebut adalah milik seorang petani, sedangkan saat Saksi menjual 1 (satu) buah diesel merk Honda yang Saksi rangkai kembali atau dipasangkan dengan menggunakan pompa air merk sanchin milik Saksi kepada seorang laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki warga Kecamatan Wanayasa, Saksi mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik Saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanchin semuanya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO sedangkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan mesin diesel kepada seorang laki-laki warga Kecamatan Wanayasa Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**11. MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI**, keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pada akhir bulan Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Desa Tempuran RT. 06 RW.

03 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut bekas tetapi mesin-mesin bagian luar terlihat masih bagus dan menyala, mesin diesel dan pompa air dirangkai jadi satu menggunakan penyangga terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sebelum membeli 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut karena Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI mengakui bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut adalah miliknya dan dijual karena Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI sedang membutuhkan uang yang akan dipergunakan untuk modal tanam kentang;
- Bahwa Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI datang ke rumah Saksi menjual 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB setelah dari kebun Saksi menuju ke rumah saudara kandung Saksi yang bernama MISNI isteri dari Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO di Desa Condong Campur RT. 001 RW. 005 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara hendak meminta air minum, sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO adik kandung dari Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO. Selanjutnya Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO menawarkan mesin diesel dan pompa air kepada Saksi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain itu Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO juga menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut adalah milik temannya yang bernama Saksi MUHYANTO Bin

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm MUHERI dengan kondisi masih bagus. Selanjutnya Saksi menawarkan seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO tidak memperbolehkan melainkan tetap seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Keesokan harinya pada sekitar pukul 12.00 WIB sepulang Saksi dari kebun, Saksi melihat di rumah Saksi sudah ada Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI, Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO dan Saksi juga melihat 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin tersebut sudah berada di dalam rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI mengatakan kepada Saksi sama seperti apa yang disampaikan oleh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO saat di rumah Saksi LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTO. Selanjutnya Saksi meminta untuk mesin tersebut dinyalakan dan setelah Saksi percaya bahwa mesin tersebut masih bagus atau masih dapat digunakan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan oleh Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO uang tersebut diserahkan kepada Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI. Setelah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI, Terdakwa, Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa pembayaran uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tanpa disertai dengan kwitansi atau tanda terima;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Sanchin adalah hasil kejahatan setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan Terdakwa masih membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik orang lain tersebut bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi aliran air sebelah kebun milik MUKHSIN di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berjalan di tepi sungai dan kemudian melihat ada 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang berada di tepian sungai tersebut yang tidak ditunggui pemiliknya, setelah melihat barang tersebut dan mudah untuk dibawa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berniat mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi di sekitar tempat barang tersebut sedangkan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengangkat barang tersebut yang berada ditepi sungai, setelah barang tersebut diambil Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO secara bergantian memanggul dan membawa barang tersebut ke arah jalan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI untuk datang dan membeli barang tersebut karena 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pernah meminta kepada Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO untuk dicarikan mesin diesel dan pompa air yang dijual dengan harga murah;

- Bahwa barang tersebut dibeli oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI baru membayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dijanjikan akan dibayar keesokan harinya namun sampai sekarang kekurangan tersebut belum dibayarkan oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;

- Bahwa setelah mendapat pembayaran dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI uang tersebut dibagi bertiga dengan perincian Saksi dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan Terdakwa yang lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO tidak meminta ijin sebelumnya saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik orang lain tersebut bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi aliran air sebelah kebun milik MUKHSIN di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik Saksi MUAFEQ Bin NASIR setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berjalan di tepi sungai dan kemudian melihat ada 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang berada di tepian sungai tersebut yang tidak ditunggu pemiliknya, setelah melihat barang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mudah untuk dibawa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berniat mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa mengawasi di sekitar tempat barang tersebut sedangkan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengangkat barang tersebut yang berada ditepi sungai, setelah barang tersebut diambil Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO secara bergantian memanggul dan membawa barang tersebut ke arah jalan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI untuk datang dan membeli barang tersebut karena 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pernah meminta kepada Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO untuk dicarikan mesin diesel dan pompa air yang dijual dengan harga murah;

- Bahwa barang tersebut dibeli oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI baru membayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dijanjikan akan dibayar keesokan harinya namun sampai sekarang kekurangan tersebut belum dibayarkan oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI;

- Bahwa setelah mendapat pembayaran dari Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI uang tersebut dibagi bertiga dengan rincian Saksi dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan

Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin

MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO tidak meminta ijin

sebelumnya saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk

Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Barangsiapa.

2.-----

Mengambil.

3.-----

Suatu barang.

4.-----

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

5.-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

6.-----

Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap **unsur-unsur** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 20 November 2017 No. Reg. Perkara PDM-82/Epp.2/BJRNE/11/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa **LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda milik Saksi Muafeq Bin Nasir;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi aliran air sebelah kebun milik MUKHSIN di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dengan cara berawal Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berjalan di tepi sungai dan kemudian melihat ada 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang berada di tepian sungai tersebut yang tidak ditunggu pemiliknya, setelah melihat barang tersebut dan mudah untuk dibawa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO berniat mengambil barang tersebut kemudian **Terdakwa mengawasi di sekitar tempat barang tersebut sedangkan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO mengangkat barang tersebut yang berada ditepi sungai, setelah barang tersebut diambil Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin SUPYANTO secara bergantian memanggul dan membawa barang tersebut** ke arah jalan Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI untuk datang dan membeli barang tersebut karena 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pernah meminta kepada Terdakwa dan Saksi YULIANTO Alias YULI Bin MANTO untuk dicarikan mesin diesel dan pompa air yang dijual dengan harga murah kemudian barang tersebut dibeli oleh Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI pada hari Rabu, 16 Agustus 2017 seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi MUHYANTO Bin Alm MUHERI baru membayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dijanjikan akan dibayar keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Tentang unsur “Suatu barang”**

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa **1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda** milik Saksi Muafeq Bin Nasir, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Suatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda **milik Saksi Muafeq Bin Nasir adalah benar-benar milik Saksi Muafeq Bin Nasir;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Muafeq Bin Nasir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan **tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Muafeq Bin Nasir** yang rencananya akan Terdakwa pakai secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 6. Tentang unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama"**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil yang Terdakwa lakukan di teras rumah Saksi Muafeq Bin Nasir, **Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan Saksi CHASANUDIN Bin**

**SUPYANTO;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhyanto Bin Alm. Suheri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhyanto Bin Alm. Suheri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**

**Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKMAN SYARIF Bin**

**MUSTAQIM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti**

**dalam perkara lain atas nama Muhyanto Bin Alm. Suheri;**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018**, oleh **AHMAD NUR HIDAYAT, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **REFI DAMAYANTI, SH., MH.** dan **ANGELIA RENATA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh **FAUZAN EKA PRASETIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**1. REFI DAMAYANTI, SH., MH.**

**AHMAD NUR HIDAYAT, SH., MH.**

**2. ANGELIA RENATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)